

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR. 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemeberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu untuk dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);